

MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Made Shannon Tjung, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: shannontjung@gmail.com

A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p08>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan sebuah tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik adalah subjek hukum pidana yaitu korporasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dasar putusan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk memohon pembubarannya.

Kata Kunci: *korporasi, partai politik korup, mekanisme pembubarannya.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the mechanism of dissolution of political parties convicted of corruption in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The study shows that the political parties are the subject of criminal law that is a corporation pursuant to Article 1 Paragraph 1 of Corruption Act. Related to Article 18 Paragraph 1 letter c of Corruption Act it is against the political parties that have been proven guilty of corruption on the basis of the decision which is under the Supreme Court, can be petitioned to the Constitutional Court by the government represented by the Attorney General and / or Minister assigned by the President to request its dissolution.

Keywords: *corporations, corrupt political parties, the dissolution mechanism.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Mekanisme pengelolaan negara, partai politik menjadi salah satu wadah masyarakat Indonesia untuk turut serta berpartisipasi. Aspirasi warga jika disampaikan secara perseorangan terkadang tidak terdengar, karenanya jika aspirasi tersebut ditampung oleh suatu partai politik maka aspirasi tersebut akan disampaikan oleh wakil rakyat dari partai tersebut. Wakil Rakyat disini adalah DPR yang dapat mengajukan rancangan inovasi kebijakan ke pemerintah, dan jika disetujui oleh pemerintah maka akan menjadi kebijakan umum untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kebebasan dalam menghimpun dan mengolah aspirasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan umum, terkadang menjadi tidak terkendali. Kebijakan yang

dibentuk seringkali hanya menguntungkan sejumlah kelompok partai politik. Kebijakan yang mengurus hak-hak sipil, sosial budaya, agama, ekonomi, dan politik, dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara dikarenakan terhambatnya laju pembangunan.

Korupsi sering diibaratkan sebagai sesuatu yang merusak, jahat, dan kotor.¹ Seseorang yang terjun ke dunia politik didasari atas pertimbangan untung-rugi. Ekspektasi seseorang untuk terjun ke dunia politik adalah ketika mereka terpilih, mereka akan mendapatkan keuntungan. Misalnya seseorang yang menyalonkan dirinya untuk menjadi seorang Anggota DPR berani untuk mengeluarkan uang yang sangat besar demi memperoleh suara terbanyak atau bahkan dukungan dari partai-partai lainnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, setelah dia terpilih dan menjadi Anggota DPR, semua uang yang telah dikeluarkan dapat kembali.

Ketidapercayaan publik timbul setelah meningkatnya intensitas partai politik terlibat ataupun melakukan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Peningkatan intensitas tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam dunia politik saat ini dapat menyebabkan buruknya citra partai politik dimata masyarakat.² Berdasarkan laporan *Transparency International* Indonesia, DPR yang identik dengan partai politik oleh masyarakat Indonesia dipresepsikan sebagai instansi terkorup di Indonesia dan para anggota DPR hingga para politisi dari sebuah partai politik adalah sebagai *actor* terkorup di Indonesia. Berdasarkan laporan KPK, kader ataupun pengurus dan anggota partai politik mengisi 35% dari 500 pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa baik pejabat dan seluruh anggota dewan di kementerian Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 yang juga menjadi perwakilan dari sebuah partai politik, turut terlibat ataupun melakukan tindak pidana korupsi, artinya seluruh partai politik yang memiliki perwakilan dari kabinet tersebut tidak ada satupun yang bersih dan bebas dari korupsi. Ditemukan pada peringkat pertama terdapat Partai Demokrat dengan presentase 28,40%, lalu Partai Hanura dengan presentase 23,50%, PDIP dengan presentase 18,08%, PKS dengan presentase 14,28%, PPP dengan presentase 13,16% dan Partai Gerinda dengan presentase 3,85%.³

Besarnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan suatu partai politik dalam membiayai penyelenggaraan partai untuk meningkatkan angka pemilih dan memimpin jalannya dunia perpolitikan di Negara Indonesia, dapat menjadi salah satu alasan partai politik turut serta sebagai salah satu aktor korupsi di Negara Indonesia. Padahal sejatinya partai politik harus menjadi contoh bagaimana pelaksanaan sebuah kebijakan dilaksanakan dengan baik.⁴

Berbagai macam modus korupsi telah dijalankan oleh para perwakilan partai politik, mulai dari, penyalahgunaan wewenang, penyuapan hingga penyalahgunaan anggaran program pembangunan negara yang sudah tentu dapat merugikan keuangan negara. Seperti dalam kasus Partai golkar dalam Kasus Pemerasan BUMN, Kasus SKK Migas, kasus Kementerian Agama mengenai pengadaan Al-Quran, Kasus

¹ Soemanto, RB. "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 81.

² Muhlizi, Arfan Faiz. "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 460.

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat-seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses pada 7 April 2021: pukul 10.39.

⁴ <https://paralegal.id/pengertian/partai-politik/>, diakses pada 20 April 2021: pukul 11.38.

E-KTP, serta Kasus PON di Riau.⁵ PDIP juga diduga kuat terlibat dalam kasus penyusunan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bahkan dalam dakwaan dan fakta persidangan kasus terdakwa Adriansyah, salah seorang anggota fraksi PDIP. Terungkap bahwa PDIP juga turut mendapatkan keuntungan yang oleh PDIP digunakan untuk pembiayaan operasional kongres PDIP tahun 2015 di Bali. Partai Demokrat juga diketahui turut ikut serta dalam kasus pembangunan di Palembang yakni wisma atlet, kasus suap TVRI, kasus simulator SIM, serta kasus E-KTP. PAN juga diduga turut terlibat dalam kasus percepatan dana pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya PPP diduga turut serta dalam kasus kementerian pertanian mengenai bibit jagung.⁶ Belum lagi ketiga partai ini sama-sama terlibat dalam kasus hambalang dan kasus SKK migas.

Selain itu, diungkap pula dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Andi Naronggong yang menyatakan bahwa uang hasil tindak pidana korupsi kasus E-KTP sejumlah Rp 520 miliar, dibagikan sejumlah partai. Dimana Demokrat dan Golkar memperoleh Rp 150 Miliar, PDIP memperoleh Rp 80 Miliar, serta beberapa partai mendapat Rp 80 Miliar. Lalu pada persidangan terdakwa kasus tindak pidana korupsi E-KTP Setya Novanto, terungkap bahwa terdapat dana hasil korupsi sejumlah Rp 5 Miliar ke Rapimnas Golkar, yang pada akhirnya uang hasil tindak pidana korupsi tersebut telah dikembalikan ke KPK. Walaupun partai politik juga mendapatkan keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perwakilannya. Hingga kini, belum pernah sebuah partai politik dimintakan pertanggungjawaban pidana walaupun telah banyak fakta hukum yang membuktikan partai politik turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan oleh partai politik, seharusnya partai politik dapat dijadikan subjek hukum pidana dengan tujuan agar pengurus atau partai politik tidak sampai melakukan tindak pidana korupsi, dan untuk memberikan efek jera kepada pengurus dan partai politik yang telah dipidana agar tidak melakukan kesalahannya kembali sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁷ Kebijakan secara khusus yang membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang melakukan tindak pidana, dinilai tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban partai politik masih perlu dipertanyakan dikarenakan masih sangat awam menganggap sebuah partai politik sebagai subjek hukum pidana, tidak seperti subjek hukum perseorangan ataupun korporasi.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut sebagai UU PTPK) mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dibebaskan pidana tambahan. Bila mengacu pada pasal tersebut, bagi sebuah korporasi, pidana tambahan yang dapat dijatuhkan salah satunya berupa "*penutupan keseluruhan atau sebagian*". Jika melihat dari ketentuan tersebut maka, jika partai politik telah terbukti melakukan ataupun terlibat tindak pidana korupsi maka partai politik tersebut dapat ditutup keseluruhan (dibubarkan) berdasarkan putusan pengadilan yang mana berada dibawah Mahkamah Agung. Didukung dengan pendapat dari Donal Fariz yang mana

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung* 3 (2016): 352.

peneliti dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), menyatakan partai politik yang telah terbukti turut serta ataupun sebagai dalang dalam sebuah tindak pidana korupsi bisa dijerat oleh KPK dan dapat dikualifikasikan sebagai korporasi.⁸ Namun pembubaran partai politik atas dasar putusan pengadilan yang notabene berada di bawah Mahkamah Agung menimbulkan norma kontra, dimana sejatinya Kewenangan membubarkan sebuah partai politik hanya dimiliki Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C Konstitusi *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya akan disebut sebagai UU MK) *jo.* Pasal 41 huruf c UU No. 2/2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik (selanjutnya akan disebut sebagai UU Parpol).

Dari uraian *a quo*, menjadi pertanyaan penting terkait apakah partai politik merupakan subjek hukum pidana yaitu korporasi di UU PTPK, sehingga partai politik korup dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga menjadi pertanyaan terkait bagaimana sistematis pembubaran partai politik korup yang mana sejatinya membubarkan sebuah partai politik merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penting tersebut, Penulis akan menulis jurnal dengan judul "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia". Sepanjang pengamatan penulis belum ditemukan jurnal yang memiliki judul yang sama dengan jurnal ini. Walaupun, ada beberapa tulisan yang memiliki konsep yang serupa dengan jurnal ini, tentu memiliki fokus kajian, pembahasan, kesimpulan yang berbeda dengan karya penulis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah partai politik dapat dikualifikasi sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam UU PTPK?
2. Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah agar penulis ataupun pembaca dapat mengetahui serta memahami mekanisme membubarkan sebuah partai politik terkhusus partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia mulai dari mengetahui apakah partai politik terkualifikasi korporasi dalam UU PTPK, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serta untuk mengetahui mekanisme membubarkan sebuah partai politik yang melakukan korupsi di Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian hukum normatif. Secara *doctrinal*, penelitian hukum normatif menitikberatkan norma-norma sebagai objek penelitian sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui mengenai adanya kekosongan norma, keaburan norma, atau norma yang saling tumpang tindih. Penelitian hukum normatif di dalam karya ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum berupa keaburan norma mengenai dapatnya partai politik adalah korporasi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PTPK

⁸ Hendra, I Wayan, dan I Wayan Suardana. "Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 8.

dan untuk memecahkan isu hukum berupa norma kontra terkait pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Rincinya teknik pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini dilakukan dengan penentuan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang digunakan dalam tulisan ini. Lalu mengidentifikasi terhadap masalah penelitian dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif, serta tehnik analisis argumentasi. Terkait dengan bahan hukum, penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur pendukung yang berisi pandangan dari ahli terkait yang diterbitkan melalui buku dan bahan hukum primer berupa regulasi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi serta pembubaran partai politik penerima uang hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Penulis juga mengutip tulisan-tulisan jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kamus hukum guna mendapatkan informasi terbaru.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengkualifikasian Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam UU PTPK

Perkembangan subjek hukum korporasi di Belanda tercatat pada 1 September 1976, sebuah korporasi diasumsikan dapat melakukan ataupun turut serta dalam sebuah tindak pidana sehingga dapat dituntut dan mendapatkan pidana.¹⁰ Sejalan dengan perkembangan subjek hukum korporasi di Belanda, di Indonesia sendiri pun mengalami perkembangan khususnya pada undang-undang selain KUHP, undang-undang tindak pidana khusus tidak lagi hanya membahas subjek hukum manusia atau individu namun telah berkembang dengan menambahkan subjek hukum pidana badan hukum atau korporasi.¹¹ Korporasi sendiri menjadi subjek hukum pidana mulai di kenal tahun 1951 dalam UU Penimbunan Barang. Kemudian dalam UU TPE, UU Narkotika, UU Subversi, UU PTPK, UU Lingkungan Hidup, UU TPPU, dan UU Psicotropika.

Perkembangan korporasi menjadi sebuah subjek hukum pidana terbagi dalam tiga fase, berikut:

1. Fase Pertama

Fase pertama ini dapat kita lihat dari kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh korporasi namun dianggap sebagai kejahatan dari individu. Sehingga apabila terjadi sebuah tindak pidana dalam lingkup korperasi, maka kejahatan tersebut diannggap dilaksanakan oleh pengurus dari korperasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 KUHP yang mengatur dasar pengembangan dari pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.¹²

2. Fase Kedua

Fase kedua perumusan peraturan mengenai tindak pidana korporasi sudah mulai dilakukan namun pemedanaannya tetap cenderung mengarah ke

⁹ Mochtar, Zainal Arifin. "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2017): 159.

¹⁰ Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, E.PH. *Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), 257.

¹¹ Wangga, Maria Silvy E. "Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Integritas KPK* 4 (2018): 266.

¹² Wahyu, Wahyu. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana." *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 253.

individu / perseorangan, kecuali secara *expressive verbis* dinyatakan dalam anggaran dasar ataupun peraturan di korporasi tersebut. Dalam fase ini mulai lahir perkembangan, dimana korporasi dapat melakukan sebuah kejahatan. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana oleh korporasi belum muncul, pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada orang perseorangan (anggota pengurus dari korporasi).¹³

3. Fase Ketiga

Fase ketiga pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi sudah mulai banyak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia, pemidanaan sebuah korporasi pun sudah mulai lazim dilakukan. Walaupun pengaturannya masih terbatas hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang diatur secara khusus diluar KUHP.¹⁴

Subjek hukum pidana yaitu korporasi muncul dari fakta bahwa banyaknya kasus keuntungan hasil dari tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh sejumlah pengurusnya saja namun korporasi juga turut menikmati hasil tindak pidana tersebut. Sedangkan masyarakat sendiri mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan tersebut. Sehingga muncul pemikiran bahwa pemidanaan hanya kepada pengurus dari korporasi yang melakukan tindak pidana tidaklah adil.

Pasal 1 angka 1 UU PTPK sendiri telah mengatur pengertian dari korporasi yaitu kumpulan orang yang memiliki kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Luasnya pengertian ruang lingkup korporasi dalam UU PTPK bisa menjangkau semua bentuk kumpulan orang terorganisir, terlebih yang berbentuk badan hukum termasuk juga menjangkau Partai Politik.¹⁵

Jika pengertian korporasi dalam UU PTPK diartikan sebagai kumpulan orang, yang memiliki kekayaan yang terorganisir, dan berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Adapun pengertian dari hal tersebut:

1. Kumpulan orang yang terorganisir;

Berdasarkan KBBI arti kata kumpulan adalah bersama-sams menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah); sesuatu yang telah dikumpulkan. Jika melihat Pasal 1 angka 1 UU Parpol mengatur pengertian dari partai politik terdapat frasa "sekelompok warga negara Indonesia" dalam pengaturan pasal tersebut, sehingga bisa diasumsikan bahwa sekelompok warga negara Indonesia dengan kumpulan orang adalah hal yang sama.

Diperjelas dengan kumpulan orang tidak harus memiliki sebuah anggaran dasar sebagai suatu korporasi tapi cukup memiliki satu orang atau lebih pemimpin agar menjadi kumpulan orang yang terorganisir. Jika melihat partai politik sendiri hal ini diatur di Pasal 2 Ayat (4) huruf f UU Parpol yang mengatur dalam anggaran dasar sebuah partai politik paling sedikitnya diwajibkan untuk melampirkan kepengurusan partai politiknya. Diperjelas dengan contohnya, berdasarkan Pasal 54 KEPMENKumham No. M.HH-24.AH.11.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan

¹³ Dwiditya, I Dewa Gede Pradnya, dan Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira. "Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 7 (2020): 5.

¹⁴ Wahyu, Wahyu. *Op.Cit.* 254.

¹⁵ Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S.. *Menjerat Korupsi Partai Politik* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), 58.

Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020 mengatur mengenai bagan organisasi, dapat kita lihat bahwa partai demokrat dipimpin oleh seorang ketua umum. Sehingga parpol dapat dikatakan sebagai kumpulan orang yang terorganisir.

2. Kekayaan yang terorganisir;

Kekayaan yang terorganisir dianggap sebagai korporasi jika kekayaan tersebut tidak dimiliki individu ataupun badan tertentu tetapi dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. Selain itu, kekayaan tersebut harus dikelola oleh pengurus dari korporasi yang berwenang bertindak sebagai korporasi dalam mengelola kekayaan tersebut. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf e UU Parpol dikatakan untuk menjadi sebuah badan hukum partai politik diwajibkan untuk memiliki rekening atas nama partai politik itu sendiri. Lalu diperkuat dengan adanya riset oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bertajuk "Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam UU No. 2 Tahun 2011" pada 2014, sebagian temuan riset berisi partai politik tidak hanya mempunyai satu rekening bank namun dalam risetnya dinyatakan paling tidaknya sebuah partai politik memiliki dua rekening, yang memiliki fungsi paling tidak untuk kas umum partai dan untuk mengumpulkan dana kampanye. Walaupun penelitian ini hanya membahas sampai pengelolaan aset partai. Akan tetapi, hanya dengan mengetahui paling tidaknya terdapat pemisahan kepemilikan kekayaan antara partai dengan pengurusnya (*limited liability*), partai politik sudah dapat dikatakan memiliki kekayaan yang terorganisir.

3. Badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut E. Utrecht, badan hukum merupakan sebuah badan atau sebuah perkumpulan yang di mata hukum berkuasa (berwenang) menjadi sebuah pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau dengan kata lain bukan manusia. Partai politik berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Parpol diwajibkan untuk menjadi badan hukum dengan mendaftarkan diri ke kementerian. Sehingga sebagai salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, eksistensi pengakuannya baru dapat diakui apabila organisasi tersebut telah berbentuk badan hukum. Sehingga dalam hal ini partai politik sudah tentu adalah badan hukum.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis dapat berpendapat bahwa partai politik dapat dianggap korporasi dalam UU Tipikor, sehingga jika sebuah partai politik terbukti melanggar UU PTPK maka sudah tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3.2. Mekanisme Pembubaran Partai Politik Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU PTPK partai politik adalah subjek hukum pidana yaitu korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UU PTPK.¹⁶ Penegak hukum sudah seharusnya menggunakan Pasal 20 UU PTPK dalam kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya.¹⁷

¹⁶ Kristian, Kristian. "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 2 (2017): 270.

¹⁷ Rifai, Eddy. "Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi." *mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada* 26, no. 1 (2014): 84-97.

Pasal 20 Ayat (7) UU PTPK mengatur mengenai pidana denda adalah pidana yang dapat diberikan kepada korporasi sebagai pidana pokok, diatur lebih lanjut maksimal yaitu ditambah sepertiga.¹⁸ Adapun pidana tambahan mengacu kepada Pasal 18 Ayat (1), yang mengatur mengenai pidana tambahan diluar KUHP, ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c, yaitu penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun haruslah dibahas. Jika sebelumnya telah jelas bahwa partai politik termasuk dalam pengertian korporasi dalam UU PTPK, ancaman sanksi penutupan ataupun pembubaran menjadi tidak begitu sinkron. Pasal 18 Ayat (1) Huruf c UU PTPK, dalam hal ini dapat melakukan pembubaran terhadap korporasi, yakni dalam hal ini partai politik apabila partai politik yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun mekanisme dalam pembubaran partai politik sendiri dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang lain.

Kewenangan dalam membubarkan partai politik dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, yang diperjelas juga pada Pasal 10 ayat (1) huruf c UU MK *jo.* Pasal 41 huruf c UU Parpol. Namun, jika berdasarkan Pasal 18 huruf c UU PTPK, dapat memberikan pengertian bahwa sebuah partai politik korup yang sudah termasuk sebagai subjek hukum pidana hanya dengan berdasarkan putusan pengadilan yang mana berada dibawah Mahkamah Agung berwenang menutup keseluruhan atau membubarkan sebuah partai politik.

Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, akan tetapi dalam hal fungsi dan peranan keduanya memiliki perbedaan secara konseptual, memang dalam praktiknya sangat memungkinkan satu fungsi dilakukan oleh dua lembaga berbeda.¹⁹ Namun, hal ini berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas terkait kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut. Dalam konteks ini, membubarkan sebuah partai politik adalah kewenangan mutlak yang dimiliki Mahkamah Konstitusi selaku kekuasaan yang memiliki kewenangan *judicialization of politics*.

Mekanisme dalam membubarkan sebuah partai politik korup dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan beracuan pada Pasal 40 Ayat (2) Huruf a UU Parpol yang mengatur mengenai partai politik tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur pada Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini sudah tentu salah satunya adalah UU PTPK. Sehingga partai politik korup dapat dibubarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (3) UU Parpol. Maka atas penjabaran diatas, maka terdapat beberapa dua cara pembubaran partai politik, yaitu:

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pemohon yang dibernarkan oleh undang-undang dalam membubarkan partai politik berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan MK No. 12/2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik adalah pemerintah. Pemerintah dapat diwakilkan oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden, dikarenakan posisi pemerintah

¹⁸ Adriano, Adriano. "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Yuridika Universitas Airlanga* 28, no. 3 (2013): 333.

¹⁹ Putra, Erlanda Juliansyah. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia* (Depok, Rajawali Pers, 2017), 202.

melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai pengawas dari keberadaan partai-partai politik yang ada.

pertama, apabila suatu partai politik korup telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut sebagai Pengadilan Tipikor) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka partai politik korup ini sudah dapat dikatakan melawan peraturan perundang-undangan (dalam kasus *a quo* tidak sejalan dengan UU PTPK) sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 Ayat (2) UU Parpol. Maka partai politik korup tersebut dapat dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor untuk dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara selama 1 tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri, Sesuai dengan Pasal 48 Ayat (2) UU Parpol, juga dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU PTPK.

Kedua, apabila pemerintah ataupun partai politik yang telah diputus pembekuan tidak setuju atau tidak menerima hasil putusannya, maka dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan jika Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri. Maka permohonan pembubaran partai politik korup dapat diajukan oleh pemerintah ke Mahkamah Konstitusi.²⁰

Ketiga, apabila partai politik korup yang putusan pembekuannya sementara nya telah *inkracht* melanggar Pasal 40 Ayat (2) UU Parpol, melakukan kembali pelanggaran yang sama dengan yang sebelumnya, maka pemerintah dapat langsung mengajukan pembubarannya kepada Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 48 Ayat (3) UU Parpol.

4. Kesimpulan

Korporasi menurut UU PTPK adalah kumpulan orang dalam hal ini sudah tentu partai politik adalah kumpulan orang, ditambah pada Pasal 2 Ayat (4) huruf f UU Parpol mengatur mengenai dalam anggaran dasar partai politik paling sedikitnya diwajibkan untuk melampirkan kepengurusan partai politiknya. Kekayaan yang terorganisir, berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf e mengatur mengenai kewajiban partai politik untuk menjadi badan hukum haruslah memiliki rekening sendiri, sehingga dapat dilihat sebagai kekayaan yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri atau terorganisir. Lalu sebuah partai politik berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Parpol diwajibkan untuk menjadi badan hukum. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana yaitu korporasi dalam UU PTPK. Jika sebuah korporasi dalam hal ini adalah partai politik terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya menyatakan bahwa partai politik tersebut harus dibubarkan maka terdapat tiga skenario pembubaran partai politik. *Pertama*, partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diajukan kasusnya ke pengadilan negeri, lalu jika terbukti bersalah maka dapat dijatuhkan putusan berupa pembekuan sementara selama 1 tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. *Kedua*, Jika pemerintah ataupun partai politik yang diputus pembekuan tidak menerima hasil putusannya, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan jika Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri. Maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik tersebut ke Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, jika partai politik korup yang telah diputus dibekukan selama 1 tahun ini melakukan kembali pelanggaran yang

²⁰ Widayati, Widayati. "Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2020): 628.

sama dengan yang sebelumnya, maka pemerintah yang diwakilkan oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden, dapat langsung mengajukan pembubarannya kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan pembubarannya dapat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S.. *Menjerat Korupsi Partai Politik*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018).
- Putra, Erlanda Juliansyah. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, (Depok, Rajawali Pers, 2017).
- Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, E.PH. *Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011).

Jurnal

- Adriano, Adriano. "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Yuridika Universitas Airlanga* 28, no. 3 (2013).
- Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung* 3 (2016).
- Dwiditya, I Dewa Gede Pradnya, dan Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira. "Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 7 (2020).
- Hendra, I Wayan, dan I Wayan Suardana. "Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019).
- Kristian, Kristian. "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 2 (2017).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2017).
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014).
- Rifai, Eddy. "Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi." *mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada* 26, no. 1 (2014).
- Soemanto, RB. "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014).
- Wahyu, Wahyu. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana." *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014).
- Wangga, Maria Silvyva E. "Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Integritas KPK* 4 (2018).

Widayati, Widayati. "Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2020).

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi/>

<https://paralegal.id/pengertian/partai-politik/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874) *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).